



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 22 Juli 2015

Kepada

**Yth. 1. Ketua KPU Provinsi
2. Ketua KPU Kabupaten/Kota**

Nomor : 396/KPU/VII/2015
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penjelasan Beberapa Aturan dalam
PKPU Nomor 12 Tahun 2015

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, bersama ini disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemenuhan syarat Calon
 - a. Bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain dan harus berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai Calon sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf o dan Pasal 42 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, diperlakukan sama dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, yakni wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
 - b. Dalam rangka mencatat proses administrasi yang terkait dengan ketentuan pada huruf a, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menggunakan formulir Model BB.1 KWK, Model BA.HP, Model BA.HP Perbaikan, Lampiran TT 1, dan Lampiran TT 2 sebagaimana contoh terlampir.
2. Apabila terdapat Pasangan Calon, baik dari Partai Politik maupun perseorangan yang membuat *hard copy* dokumen berdasarkan *soft file* yang tidak disusun menggunakan Aplikasi Pencalonan, tetap dapat diterima sepanjang:
 - a. substansi sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015.
 - b. mencantumkan nama jenis formulir pada bagian atas halaman pertama sesuai dengan nama jenis formulir pada Lampiran Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, contoh: MODEL B.1 KWK-PARPOL, MODEL BB.1 KWK, MODEL BB.2 KWK dll.
 - c. menyerahkan *soft file* tersebut.
3. Dalam penerimaan pendaftaran:
 - a. dokumen syarat pencalonan yang diserahkan oleh pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 dan Pasal 43 Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, serta oleh pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (1) huruf b Peraturan KPU

- Nomor 12 Tahun 2015 dan Pasal 43 Ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, wajib ada dan sah.
- b. dokumen syarat calon yang diserahkan oleh pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (1) huruf c sampai dengan huruf y Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, wajib ada dan keabsahannya diteliti pada masa penelitian dokumen.
 - c. apabila terdapat dokumen syarat calon sebagaimana dimaksud pada huruf b yang belum ada, dapat diterima sepanjang menyerahkan dokumen yang terkait dengan dokumen syarat calon dimaksud, dan pada hasil penelitian diberikan status Belum Memenuhi Syarat (BMS). Terhadap dokumen yang dinyatakan BMS tersebut diperbaiki dan diserahkan pada masa perbaikan.
 - d. 2 (dua) rangkap dokumen Model B.1 KWK-Perseorangan dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 adalah 1 (satu) rangkap dokumen yang telah diserahkan oleh Pasangan Calon pada saat penyerahan dukungan dan menjadi arsip KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan 1 (satu) rangkap dokumen yang telah diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan penelitian.
4. Dalam proses perbaikan dokumen hasil penelitian, yang dimaksud dengan melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 adalah melengkapi jumlah dokumen menjadi sebanyak 2 (dua) rangkap dan *soft file*.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.


KETUA,
HUSNI KAMIL MANIK

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu, di Jakarta